

**TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN DALAM MEDIA SOSIAL  
(ANALISIS YURIDIS PUTUSAN NOMOR 72/PID.SUS/2020/PT.DPS)**

**Oleh**

**Chandra Maulana Ishak Al Akbar**

**E1A018129**

**ABSTRAK**

Pada Juni 2020, I Gede Aryastina alias Jerinx membuat postingan pada akun Instagramnya. Postingan tersebut menimbulkan pro dan kontra di masyarakat karena dalam tulisannya menyudutkan Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Jerinx dilaporkan oleh IDI Bali karena perbuatannya dianggap sebagai tindak pidana ujaran kebencian sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Ayat (2) *jo.* Pasal 45A Ayat (2) UU No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hak yang dimiliki IDI untuk melaporkan Tindak Pidana Ujaran Kebencian dalam Kasus I Gede Aryastina dan untuk mengetahui bagaimana Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana pada Putusan Nomor 72/PID.SUS/2020/PT.DPS. Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa IDI Bali berhak melaporkan perbuatan tindak pidana ujaran kebencian yang dilakukan oleh Jerinx. Selanjutnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar telah tepat dalam mengadili berdasarkan kaidah pembedaan hukum pidana. Putusan Nomor 72/PID.SUS/2020/PT.DPS. dapat dijadikan contoh konkret dalam penanganan kasus tindak pidana ujaran kebencian di media sosial.

Kata kunci: Ujaran Kebencian, Jerinx, IDI.

**CRIMINAL ACTION OF HATE SPEECH IN SOCIAL MEDIA**  
**(JURIDICAL ANALYSIS OF DECISION NUMBER**  
**72/PID.SUS/2020/PT.DPS)**

**Researcher**

**Chandra Maulana Ishak Al Akbar**

**E1A018129**

**ABSTRACT**

*In June 2020, I Gede Aryastina (Jerinx) made a post on his Instagram account. The post raised pros and cons in the community because in its writing it cornered the Indonesian Doctors Association (IDI). The post caused Jerinx to be reported by IDI Bali because his actions were considered a crime of hate speech as regulated in Article 28 Paragraph (2) jo. Article 45A Paragraph (2) of Law no. 19 of 2016 concerning Amendments to Law No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. This study aims to determine the rights of IDI to report the Crime of Hate Speech in Case I Gede Aryastina and to find out how the judge's legal considerations in imposing a crime on Decision Number 72/PID.SUS/2020/PT.DPS. This research is a normative juridical research with a statutory approach and a conceptual approach. The results of this study indicate that IDI Bali has the right to report acts of hate speech committed by Jerinx. Furthermore, the Denpasar High Court Panel of Judges has been right in adjudicating based on the rules of criminal law. Decision Number 72/PID.SUS/2020/PT.DPS. can be used as a precedent in handling criminal cases of hate speech on social media.*

*Keywords: Hate Speech, Jerinx, IDI.*